



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI AKBAR WIJAYA, S.T., M.M., bertempat tinggal di Komplek Pinus Indah No.37, RT.02, RW.07, Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Herlina, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Sri Herlina, S.H.& Rekan, yang beralamat di Jalan Batas Kota Komp. Kruing Indah Blok D No. 12, R.T. 04, R.W. 01, Kecamatan Martapura Kota, Kelurahan Sungai Paring, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email adv.sriherlina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan nomor 147/PDT/SK/2023/PN Mtp, sebagai **Penggugat**;

Lawan

H. SYAHRANI BUDI, bertempat Jalan Sriwijaya Raya No.4 PS, RT.005, RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. H. Dede Supardi, S.H., dan Kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Firm Hade Seno, S.E., S.H., & Partners, yang beralamat Jalan Padang Anyar R.T. 06/00, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/Email advokatdedesupardi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023 dengan nomor 157/PDT/SK/2023/PN Mtp,
sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 6 (enam) hektar berdasarkan:

1.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593 / 054 / SKT / D-SS / RT.04 – 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21 / 513 /pem tanggal 23 Juli 2007

1.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593 / 053 / SKT / D-SS / RT.04 – 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21 / 514 /pem tanggal 23 Juli 2007

1.3. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593 / 056 / SKT / D-SS / RT.04 – 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21 / 515 /pem tanggal 23 Juli 2007

1.4. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593 / 055 / SKT /

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-SS / RT.04 – 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21 / 516 /pem tanggal 23 Juli 2007

2. Bahwa dari keseluruhan tanah Penggugat pada angka 1 tersebut, batas- batas tanahnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Toto jedi, Ali akbar wijaya ST / MIDHAN LIFYA ATMAJA / syahraman
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasyim/Alm. Toto jedi/H. Abdul rahim/MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah h. Abdul rahim / MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir dan peribahrianoor/alm toto, jaddi dan Ali akbar wijaya ST/ Ali akbar wijaya ST
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm A. Thoha, Ali, Alm mang antung, amberi, dan M. Yusuf/H. iriansyah gani, sian/MIDHAN LIFYA ATMAJA/H. iriansyah gani, sian

3. Bahwa tanah perbatasan tersebut oleh Penggugat sampai saat sekarang masih dikuasai oleh Penggugat dengan diberi patok tanda- tanda batas yang jelas dan kuat, dan tanah tersebut dijaga dan di pelihara oleh orang kepercayaan Penggugat sampai saat ini

4. Bahwa tanah tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 (16 tahun) tidak pernah dengan pihak manapun tetapi pada tahun 2022, muncul Para Tergugat yang ingin menguasai atau menyerobot tanah tersebut tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa dengan cara merusak dan mendoser yang ada di atas tanah tersebut dengan menggunakan alat berat doser tanpa ijin penggugat dan tanpa sepengetahuan penjaga tanah Penggugat serta setelah di minta memperlihatkan dasar

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan tanah/legalitas surat tanah pihak tergugat sampai dengan saat ini tidak dapat menunjukan legalitas surat tanah yang asli kepada penggugat

5. Gambar sketsa tanah/obyek tanah SKHT) Nomor: 707/14 SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989, (SKHT) Nomor 706/14-SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989, (SKHT) Nomor 705/14-SS/SKHT/1989 tanggal 25 Agustus 1989) milik tergugat yang sama persis dengan milik kami selaku penggugat menjadi penilaian tersendiri bagi kami selaku penggugat terkait keabsahan surat SKHT yang di miliki oleh pihak tergugat di mana SKHT yang di miliki oleh tergugat sebanyak 3 surat SKHT sedangkan milik kami selaku penggugat ada sebanyak 4 legalitas surat SKT tanah

6. Gambar Sket tanah sangat presisi dan sudah memakai sistim komputerisasi menjadi perhatian bagi kami di sisi lain legalitas surat keterangan atas hak tanah pada tahun 1989 milik tergugat masih memakai mesin tik dan baru di tahun 1996 di desa sungai sipai baru di berlakukan komputerisasi untuk membuat pola gambar sketsa tanah

7. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya diharapkan berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah Penggugat yang terletak di RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas \pm 6 (enam) hektar berdasarkan :

1.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/054/SKT/D-SS/ RT.04–2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No.593.21/513/pem tanggal 23 Juli 2007

1.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/053/SKT/D-

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS/ RT.04–2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/514/pem tanggal 23 Juli 2007

1.3. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/056/SKT/D-SS/ RT.04– 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21 / 515 /pem tanggal 23 Juli 2007

1.4. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/055/SKT/D-SS/ RT.04–2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/516/pem tanggal 23 Juli 2007

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Toto jedi, Ali akbar wijaya ST/MIDHAN LIFYA ATMAJA/syahraman
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasyim/Alm. Toto jedi/H. Abdul rahim / MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah h. Abdul rahim/ MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir dan peribahrianoor/alm toto, jaddi dan Ali akbar wijaya ST/ Ali akbar wijaya ST
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm A. Thoha, Ali, Alm mang antung, amberi, dan M. Yusuf / H.iriensyah gani, sian/MIDHAN LIFYA ATMAJA/H.iriensyah gani, sian

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tanah Tergugat dengan tanpa hak dan seijin Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

8. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut Hukum, maka beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah duraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarya diharapkan berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan din dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGGUGAT tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengosongkan serta membongkar segala jenis bangunan atau jenis yang berdiri diatas tanah hak milik PENGGUGAT tersebut di atas, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara
3. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang terletak di RT4 RW.2 Desa Sunga Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 6 (enam) hektar berdasarkan:

2.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/054/SKT/D-SS/RT.04-2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/513/pem tanggal 23 Juli 2007

2.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/053/SKT/D-SS/RT.04-2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/514/pem tanggal 23 Juli 2007

2.3. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/056/SKT/D-SS/RT.04-2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/515/pem tanggal 23 Juli 2007

2.4. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/055/SKT/D-SS/RT.04-2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/516/pem tanggal 23 Juli 2007

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Toto jedi, Ali akbar wijaya ST/ MIDHAN LIFYA ATMAJA/syahraman
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasyim/Alm. Toto jedi/H. Abdul rahim/MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah h. Abdul rahim/ MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir dan peribahrianoor/alm toto , jaddi dan Ali akbar wijaya ST/ Ali akbar wijaya ST
- Sebelah Barat berbatasan dengan

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Alm A. Thoha, Ali, Alm mang antung, amberi, dan M. Yusuf/H.iriensyah gani, sian/MIDHAN LIFYA ATMAJA / H.iriensyah gani , sian

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah Penggugat yang terletak di RT 4 RW 2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 6 (enam) hektar berdasarkan:

3.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/054/SKT/D-SS/RT.04– 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/513/pem tanggal 23 Juli 2007

3.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/053/SKT/D-SS/RT.04–2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/514/pem tanggal 23 Juli 2007

3.3. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/056/SKT/D-SS/RT.04– 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama ALI AKBAR WIJAYA, S.T yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/515/pem tanggal 23 Juli 2007

3.4. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/055/SKT/D-SS/RT.04– 2007 tanggal 19 juli 2007 atas nama MIDHAN LIFYA ATMAJA, H.Ir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 593.21/516/pem tanggal 23 Juli 2007

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Alm. Toto jedi, Ali akbar wijaya ST/ MIDHAN LIFYA ATMAJA/syahraman

- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasyim/Alm. Toto jedi/H. Abdul rahim/MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah h. Abdul rahim/ MIDHAN LIFYA ATMAJA, H. Ir dan peribahrianoor/alm toto , jaddi dan Ali akbar wijaya ST/ Ali akbar wijaya ST

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm A. Thoha, Ali, Alm mang antung, amberi, dan M. Yusuf/H.iriensyah gani, sian/ MIDHAN LIFYA ATMAJA/H.iriensyah gani , sian sebagai tanah Tergugat dengan tanpa hak dan seijin Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKHT) tertanggal 25 agustus 1989, 20 september 1989 , 25 september 1989 atas nama tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan putusan perkara ini serta morta dijalankan walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Para Tergugat.

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GT. Risna Mariana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dilakukan pencabutan oleh Penggugat pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dengan agenda sidang jawaban dari Tergugat, namun persidangan saat itu tidak dapat dilanjutkan untuk memverifikasi jawaban dari Tergugat dikarenakan Ketua Majelis sedang melaksanakan dinas luar, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat belum mengajukan jawabannya, sehingga Majelis Hakim tidak menanyakan terkait persetujuan pihak Tergugat terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 19 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Mansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

GT. Risna Mariana, S.H

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Relas..... | Rp131.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>PNBP Pencabutan...</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mtp